KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 1025/UN34/KP/2011

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka merealisasikan struktur Organisasi dan Tata Kerja baru Universitas Negeri Yogyakarta, maka perlu mengangkat Ketua LPPM
 - bahwa Saudara Prof. Drs. Sukardi, M.Ed., M.Sc., Ph.D. dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta

Mengingat

- Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999
 - b. Nomor 20 Tahun 2003
- 2. Peraturan Pemerintah RI:
 - a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009
 - b. Nomor 60 Tahun 1999
- c. Nomor 96 Tahun 2000
- 3. Keputusan Presiden RI:
 - a. Nomor 93 Tahun 1999
 - b. Nomor 9 Tahun 2001
 - c. Nomor 16/M Tahun 2009
- 4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI:
 - a. Nomor 274/O/1999b. Nomor 043/U/2001

 - c. Nomor 158/P/2003
- 5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011

Memperhatikan : Keputusan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Mengangkat Saudara Prof. Drs. Sukardi, M.Ed., M.Sc., Ph.D., lahir di Klaten, tanggal 19 Mei 1953 NIP 19530519 197811 1 001 Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jabatan Guru Besar sebagai Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan masa jabatan berakhir pada tanggal: 31 Maret 2012

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal: 1 Agustus 2011

Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. NIP 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Kemdiknas:
 - a. Mendiknas di Jakarta;
 - b. Inspektur Jenderal di Jakarta;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
- BKN:
 - a Kepala BKN di Jakarta;
 - Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta;
- 4. Kepala KPPN di Yogyakarta
- 5. Universitas Negeri Yogyakarta:
 - a. Para Wakil Rektor;
 - b. Para Dekan;
 - С. Direktur PPS;
 - d. Para Ketua Lembaga;
 - e. Para Kepala Biro;
 - Para Kabag; f.
 - Bendahara Gaji PNS ybs;